



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- HARUN KANGO**, Alamat di Dusun Barat Desa Bongo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- PULU M KANGO**, Alamat di Dusun Barat Desa Bongo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Para Pembanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert Pede, S.H., M.H., Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum dan Pengembangan SDM Keadilan Semesta Kita Gorontalo, beralamat di Jalan Mohamad Yamin III, RT. 003/ RW. 005 Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada kepanitaraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor, 333/ SK/2023/ PN Lbo;

I a w a n

**SAMSIA KANGO**, alamat di Dusun Barat Desa Bongo Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT GTO



**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 12 /Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 13 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 12 /Pdt.G/2023/PN Lbo diucapkan pada tanggal 13 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 Desember 2023, Para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12 /Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Limboto, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto tanggal 29 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat tertanggal 28 Desember 2023 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan melalui surat tercatat tertanggal 3 Januari 2024 kepada Terbanding semula Tergugat dan atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, Terbanding hingga perkara *a quo* diputus tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Para Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dikirim melalui aplikasi ecourt tertanggal 16 Januari

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan kepada Terbanding semula Tergugat dengan surat tercatat tertanggal 28 Desember 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pemanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Keliru dalam mempertimbangkan dan mengadili serta memutuskan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN Lbo Rabu Tanggal 13 Desember 2023;
2. Membatalkan Putusan perkara Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Lbo Rabu Tanggal 13 Desember 2023;
3. Mengabulkan keseluruhan Banding dari Para Pemanding yang dulunya disebut Para Penggugat;
4. Menghukum Terbanding yang dulunya Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemanding, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari para Pemanding semula para Penggugat, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto Nomor 12 /Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 13 Desember 2023 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan eksepsi, yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hukum acara perdata, yang mempunyai hak untuk mengajukan eksepsi adalah Tergugat yang diajukan dalam jawabannya, namun demikian terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg disebutkan "*barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu;*

Dari pasal tersebut, telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dikarenakan penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang tidak disesuaikan aslinya dikarenakan penggugat hanya mengupload bukti surat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam persidangan ecourt oleh karena itu bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak mempunyai nilai pembuktian juga Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi guna mendukung dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, dengan Kaidah Hukum: *Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.*

*Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotocopy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, bukti surat *a quo* bukanlah bukti surat yang bisa menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 12 /Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai penghukuman biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 12 /Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 yang terdiri dari Dr Herdi Agusten, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H, dan Bambang Sucipto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mastin Boludawa, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd  
Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.  
Ttd  
Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Dr Herdi Agusten, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Mastin Boludawa, S.H.

### Perincian biaya:

- 1. Meterai ..... Rp 10.000,00
- 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
- 3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H  
NIP. 196301031993032001

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT GTO